



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Jl. Marison No. 7 Pandan Telp 0631-371366 Fax 0631-371506

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR : 15/ORT.07-Kpt/1201/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai *Agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum...

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021;

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan/ *Agent of change* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021.

- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan/
Agent of change di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2021 terdiri dari :
- a. Membuat rencana aksi dari program-program
reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim
Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi
Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah
setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Melakukan kampanye dengan mengajak setiap
pegawai untuk melakukan perubahan mental dan
perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi
secara aktif.
- KEEMPAT : Penyerahan Laporan Tim Agen Perubahan diserahkan
paling lambat bulan Desember tahun berjalan kepada
Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui
Bagian Proda, Organisasi dan SDM Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara yang dilengkapi dengan
Lampiran dokumen bukti.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandan
pada tanggal : 25 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUAPTEN TAPANULI TENGAH,
Ttd.
MUFTI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



ILSERIA ZUIDAR LUBIS

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 15/ORT.07-Kpt/1201/Sek-Kab/I/2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021.

**TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021**

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mufti Ardian	Sekretaris	Ketua
2	Iyasir Arafat Hasibuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3	Ilseria Zuidar Lubis	Kasubbag Hukum	Anggota
4	Maruli Nasution	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5	Sudirman Silaen	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Pandan
pada tanggal : 25 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

Mufti Ardian

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



ILSERIA ZUIDAR LUBIS